



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 34 TAHUN 2010**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Situbondo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengaturan, pembinaan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. penatagunaan laut, pendayagunaan, dan penyerasian pemanfaatan sumberdaya hayati laut;
- e. pemantauan dan pengembangan institusi masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi laut dan perikanan;
- f. pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang;
- g. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran serta standarisasi;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- d. Bidang Kelautan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Pesisir;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
 - 3. Seksi Konservasi.
- e. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;

- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas–tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. penyiapan dan informasi kepustakaan hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- g. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pelaksanaan urusan umum;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat–menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan realisasi anggaran dan pendapatan belanja Dinas;

- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
- e. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. penyusunan LAKIP Dinas ;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
 - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PERIKANAN

Pasal 13

Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- b. pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya perikanan;
- c. pengendalian penggunaan sarana dan prasarana produksi dan budidaya bidang perikanan;

- d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit sumber hayati laut;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil perikanan dan hasil rekayasa teknologi pengolahan ikan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengembangan pemasaran hasil perikanan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- g. pembinaan usaha budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Budidaya Perikanan

Pasal 15

- (1) Seksi Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan di bidang budidaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan secara periodik terkait potensi dan informasi pembenihan dan perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan penginventarisasi, identifikasi dan kompilasi teknologi perbenihan pembudidayaan perikanan di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - c. pelaksanaan apresiasi teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan hasil perekayasa teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - d. penyebarluasan informasi teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan kepada masyarakat luas (publik);
 - e. pemantauan, pencegahan, pengendalian hama penyakit ikan pada sistem budidaya;
 - f. percontohan/deseminasi teknologi pembudidayaan perikanan dalam pengembangan kawasan budidaya;
 - g. pelaksanaan kaji terap atau uji lapang terhadap hasil perekayasa teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat untuk memperoleh teknologi spesifik daerah;
 - h. pemecahan masalah dan kendala dalam hal penerapan teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan;
 - i. pengoptimalan pemanfaatan potensi budidaya laut, air payau, dan air tawar untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap proses pembudidayaan dan perbenihan perikanan;
 - k. pemantauan residu dan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan atau kontaminan pada perikanan budidaya;
 - l. pelaksanaan fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi perbenihan dan kelayakan dasar usaha budidaya;
 - m. pelaksanaan ketatausahaan;
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perikanan; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan di bidang sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dalam menggunakan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap dampak penggunaan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan uji lapang dan verifikasi terhadap mutu sarana dan prasarana budidaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pemberian informasi berupa petunjuk atau acuan dalam hal penggunaan sarana produksi yang berwawasan lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemantauan penggunaan sarana produksi yang berwawasan lingkungan;
 - f. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi serta rancang bangun sarana dan prasarana budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan sarana dan prasarana perikanan;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perikanan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan pengembangan, promosi pemasaran hasil perikanan untuk dalam negeri;
 - b. penganalisis pasar, investasi, pemantauan permodalan perkreditan dan penyebaran informasi peluang pasar produk perikanan dan produk pengolahan ikan serta tenaga kerja di bidang perikanan dan kelautan;

- c. pelaksanaan dan penyebaran perkembangan, hasil inovasi dan perekayasa teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara modern dan tradisional;
- d. pemberian bimbingan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil perikanan serta melakukan koordinasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada perairan akibat dari buangan/limbah pengolahan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam permodalan dan pemasaran produk perikanan dan produk hasil pengolahan ikan;
- g. pembinaan pengelolaan limbah dari pengolahan hasil perikanan;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi usaha penanganan pasca panen dan usaha pengolahan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG KELAUTAN

Pasal 18

Bidang Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang kelautan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan wilayah pengelolaan laut daerah;
- b. penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. pembinaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya laut;
- e. penataan tata ruang laut dan tata guna wilayah pesisir;
- f. pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;
- g. pembinaan penggunaan alat tangkap ikan dan hasil perikanan tangkap;
- h. pembinaan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan;
- i. pengkajian dan penerapan alat tangkap dan mesin perikanan tangkap;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Pesisir

Pasal 20

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautan di bidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan pesisir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Pesisir menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis dan perumusan pola pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan peralatan penangkapan ikan sesuai dengan potensi lestari;
 - c. penyebaran hasil kaji terap, inovasi dan perekayasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan;
 - d. pembinaan, peningkatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan;
 - e. pelaksanaan bimbingan permodalan dan memfasilitasi kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - f. penyajian data dan informasi sumberdaya kelautan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kelautan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautan di bidang sarana dan prasarana tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan prasarana perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pemantauan terhadap sarana perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan identifikasi, perumusan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
 - d. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun serta detail *engineering design* pembangunan prasarana perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan modern kepada nelayan;
 - f. pengadaan, pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
 - g. pembinaan, pelatihan penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan modern kepada nelayan;

- h. pengadaan, pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kelautan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Konservasi

Pasal 22

- (1) Seksi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautan di bidang konservasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis daya dukung sumberdaya perairan;
 - b. pemberian bimbingan konservasi dan perlindungan sumberdaya perairan;
 - c. penyelenggaraan rehabilitasi kerusakan lingkungan perairan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penegakan peraturan perundangan-undangan perlindungan lingkungan perairan;
 - e. penyebarluasan informasi areal kawasan konservasi perairan dan flora-fauna perairan yang dilindungi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kelautan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA PERAIRAN

Pasal 23

Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumberdaya perairan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan evaluasi pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan serta perlindungan wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. pembinaan izin usaha perikanan;
- c. pembinaan, pengawasan dan perlindungan wilayah, sumberdaya perairan dari kerusakan dan pencemaran;

- d. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. pengawasan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah laut dan perairan;
- f. pengawasan penggunaan pestisida dan obat-obatan ikan, pakan dan peredaran sarana dan produksi perikanan;
- g. pengawasan standar teknis dalam penggunaan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta alat dan mesin perikanan;
- h. pengawasan kelembagaan usaha perikanan, sistem mutu, serta pengawasan silsilah ikan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian di bidang kelautan dan pesisir;
- j. pengawasan pengelolaan wilayah pesisir;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan di bidang pengendalian sumberdaya perairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumberdaya perairan;
 - b. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perairan;
 - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di bidang pemanfaatan sumberdaya perairan;
 - e. pengawasan, pencegahan, penanggulangan terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, baik oleh kapal berbendera asing, maupun penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak serta pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan;
 - f. pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
 - g. pengawasan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah laut dan perairan;
 - h. pembinaan, pengawasan dan perlindungan wilayah sumberdaya perairan dan kerusakan dan pencemaran;
 - i. pengawasan, pemantau dan patroli terhadap perusakan ekosistem pesisir;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan; dan

- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan

Pasal 26

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan di bidang sarana dan prasarana pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana dalam rangka pengawasan sumberdaya perairan;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengawasan sumberdaya perairan;
 - c. pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida, obat-obatan ikan, pakan dan sarana produksi perikanan;
 - d. pengawasan standart teknis penggunaan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta alat dan mesin perikanan;
 - e. pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Usaha Perikanan

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan di bidang pengawasan usaha perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perijinan usaha perikanan;
 - b. pembinaan usaha perikanan dalam kaitannya dengan perijinan, penggunaan bahan kimia, bahan tambahan makanan dan pengelolaan limbah usaha perikanan;
 - c. perekomendasi penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengawasan usaha perikanan dalam kaitannya dengan perijinan, pengguna obat-obatan ikan, bahan kimia serta pengelolaan limbah pada usaha perikanan;

- e. perkomendasi pencabutan Surat Ijin Usaha Perikanan, bila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan perijinan usaha perikanan;
- f. penerbitan surat laik operasi kapal perikanan;
- g. pengawasan usaha terkait dengan perijinan, pengguna obat-obatan ikan, bahan kimia serta pengelolaan limbah pada usaha perikanan;
- h. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem mutu dan keamanan pangan pada usaha perikanan;
- i. penyiapan data informasi usaha perikanan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 05 April 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 05 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009